



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 20 DPRD/TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai dasar Pelaksanaan, Penyusunan dan Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 193, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 100.1.4.2/469/Set-DPRD/PDP-A tertanggal 29 Agustus 2024 Hal : Pembahasan Sinkronisasi Usulan Propemperda Tahun 2025;

2. Hasil Rapat Sinkronisasi Pembulatan Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2025 antara Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Bengkayang dan Tim Pembentukan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal 5 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Wakil Ketua,



JONEDHI

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab.Bengkayang;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab.Bengkayang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 20/PDP-A/Tahun 2024

TANGGAL : 5 September 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	USULAN PEMRAKARSA
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA	DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
2.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME	DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
3.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG	DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
4.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BENGKAYANG	DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
5.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029;	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUTI SEMARANG;	BAGIAN TATA PEMERINTAN SETDA. KABUPATEN BENGKAYANG
7.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG
8.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT;	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG
9.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA;	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka Akibat Kerjasama Dengan Pihak Lain.
3.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka Untuk Mengatasi Keadaan Luar Biasa, Keadaan Konflik Dan Bencana Alam.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
Wakil Ketua,



Jonedhi
JONEDHI